



PUTUSAN
Nomor 316 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNARYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;
2. **ASMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;
3. **MAGDALENA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;
4. **AGUSDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;
5. **AGUSKURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;
6. **NOVIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Letnan Murod KM.5 No.924/562 RT.08 RW.03 Kelurahan 20 Ilir D.IV Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AFRIZAL FUTRASILA, SH.
2. SUGIARTO, SH.

Keduanya Advokat/Pengacara, beralamat di jalan Kapten A.Rivai/Natuna No.796/84, RT.11 RW.03, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BanyuasinSekojo Pangkalan Balai;Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. YUSUF HELMI, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;
2. ERLINA, SH, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin ;
3. USNIARTI, SH, jabatan KepalaSubSeksiPerkaraPertanahan, padaKantorPertanahan Kabupaten Banyuasin;

Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin-Sekojo Pangkalan Balai, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 217/600.14/16.07/V/2013 tanggal 14 Mei 2013:

II. **LIANANI KRISNAWATY**,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Lr.Lapangan Pasir No.794, RT.10 RW.01, Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

III. **Ny. SWANITA**,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Sukabangun I, Villa BangunIndah RT.045 RW.004, Kelurahan Sukabangun, KecamatanSukarami, Palembang;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa dengan Hak Subsitusi kepada:

1. YUNIMANSYAH, SH.,
2. ZULKAFI, SH.,

Keduanya Advokat dan Penasihat Hukum, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.102 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 306/SK-P/05-13 tanggal 06 Mei 2013;

Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 (seratus empat puluh ribu meter persegi), dan setiap Penggugat masing-masing memiliki 20.000 M², kecuali AGUSDIN/Penggugat IV, memiliki 40.000 m², yang terletak dahulu Desa Karang Anyar, Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa hak atas tanah tersebut Para Penggugat miliki berdasarkan :
 1. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 365/ P. MT/ 2000, tanggal 6 Agustus 2000 antara W. TARANG sebagai Pihak Pertama dengan SUNARYATI/Penggugat I, sebagai Pihak Kedua;
 2. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 366/P. MT/2000, tanggal 6 Agustus tahun 2000, antara PARMAN sebagai Pihak Pertama dengan ASMAWATI/Penggugat II sebagai Pihak Kedua;
 3. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 363/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara LADELLE sebagai Pihak Pertama dengan MAGDALENA/ Penggugat III;
 4. Surat Bukti Pengoperan Hak Nomor: 593/ 364/ /P. MT/ 2000, tanggal 6 Agustus 2000 antara AGUN sebagai Pihak Pertama dengan AGUSDIN/ Penggugat IV sebagai Pihak Kedua;
 5. Surat Bukti Pengoperan Hak, Nomor: 593/ 367/ P. MT/2000, tanggal 6 Agustus 2000, antara AB. UPE sebagai Pihak Pertama dengan AGUS KURNIAWAN/ Penggugat V sebagai Pihak Kedua;
3. Bahwa sejak memperoleh hak atas tanah sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dengan cara menanam palawija dan mendirikan rumah untuk penunggu tanah serta memasang papan nama sebagai pemilik tanah tersebut;
4. Bahwa sejak tahun 2000, Para Penggugat telah mengusahakan tanah tersebut dan Para Penggugat telah membentuk Kelompok Tani Desa Swasembada Desa Karanganyar dengan anggota sebanyak 50 (lima puluh) orang dan diketuai oleh Bapak ANDI GALIGO;
5. Bahwa setelah terbentuknya Kelompok Swasembada Desa Karanganyar Kecamatan Muara Telang, maka dibuatlah Sketsa sementara pemetaan lokasi tanah yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Camat Muara Telang, Kepala Desa dan saksi, sesuai dengan sketsa dan nama masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota serta setiap anggota mendapat kapling seluas 2 (dua) hektar dengan ukuran 50 X 400 X 1 M;

6. Bahwa dalam kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar tersebut tidak pernah dikenal dengan orang-orang yang namanya terdaftar dalam sertifikat yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat tersebut;
7. Bahwa setelah dibuat Sketsa denah tanah Kelompok Swasembada Desa Karanganyar, maka Para Penggugat minta kepada orang-orang yang ahli dibidang pertanahan untuk dibuatkan koordinat terhadap tanahnya tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2004 Kelompok Tani Swasembada Desa Karanganyar telah mengirim surat ke Bupati Banyuasin untuk menentukan tapal batas wilayah, karena pada saat itu lokasi tanah milik Kelompok Tani Swasembadatelah terjadi sengketa wilayah, yaitu antara Desa Karanganyar, Desa Tanjung Lago dan Desa Kuala Puntian;
9. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mengeluarkan Surat Keputusan terhadap tanah milik Para Penggugat/Kelompok Tani Swasembada menjadi Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago;
10. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sertifikat diatas tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam obyek perkara adalah tanggal 14 Pebruari 2012 pada saat Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengurus Sertipikat terhadap lahan milik Para Penggugat tersebut. Dimana pada saat data koordinat tanah milik para Penggugat diberikan kepada Tergugat karena akan disertipikatkan, ternyata setelah dimasukkan di data base computer BPN/Tergugat, koordinat tersebut telah terdaftar sertifikat dengan sertifikat dengan No.89 s/d 94/Desa Bunga Karang, 2009;
11. Bahwa setelah disatukan data koordinat tanah milik Para Penggugat dengan data Base Computer BPN/Tergugat, maka tanah milik para Penggugat telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat dengan cara memotong berbentuk rajangan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 11.1. Bahwa tanah milik SUNARYATI/ Penggugat I seluas 20.000 M2, telah termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 94/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 16/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat dengan No. 93/Desa Bunga Karang, surat ukur No.15/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi);
- 11.2. Bahwa tanah milik ASMAWATY/ Penggugat II, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
- 11.3. Bahwa tanah milik MAGDALENA/ Penggugat III, adalah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
11. 4. Bahwa tanah milik AGUSDIN / Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh Ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
- 4.5. Bahwa tanah milik AGUS KURNIAWAN / Penggugat V, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009,atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/ 2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
- 11.6. Bahwa tanah milik AGUSDIN/ Penggugat IV, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) termasuk dalam :
 1. Sertipikat dengan No. 92/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 14/ Bunga Karang/ 2009, atas nama LIANANI KRISNAWATY seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 2. Sertipikat dengan No. 91/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 13/ Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
 3. Sertipikat dengan No. 90/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 12/ Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);



4. Sertipikat dengan No. 89/Desa Bunga Karang, surat ukur No. 11/ Bunga Karang/2009, atas nama NY. SWANITA seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi);
11. Bahwa bertitik tolak pada keterangan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka pada tanggal 16 Pebruari 2012 Para Penggugat telah menyampaikan surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, Perihal: Mohon Pembatalan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas tanah, yang sampai saat ini surat dari Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada tanggapan dari Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Tergugat);
12. Bahwa karena penerbitan sertipikat-sertipikat yang menjadi obyek sengketa ini adalah cacat hukum, karena diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan dilahan milik Para Penggugat ada pondok dan papan nama Penggugat maka berdasarkan/berpedoman kepada ketentuan pasal 107 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengolahan maka Sertipikat sertipikat Hak Milik Tersebut harus dibatalkan;
13. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 89 s/d No. 94/ Desa Bunga Karang, dengan Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 tersebut diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh Tergugat, adalah suatu keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan benar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b. Undang Undang No. 9 Tahun 2004, maka Para Penggugat menempuh jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum, dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Palembang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Yang tersebut dibawah ini:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi);

2.2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi);

2.3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LINANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA dengan luas tanah 20,000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atasa nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19,200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi);

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut penerbitan Sertipikat sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

2.1 Sertipikat Hak Milik No. 94/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 16/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 9910 M2 (Sembilan ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi);

2.2 Sertipikat Hak Milik No. 93/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 15/ Bunga Karang / 2009, atasa nama LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 19.848 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi);

2.3 Sertipikat Hak Milik No. 92/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 14/ Bunga Karang / 2009, atasa nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANANI KRISNAWATY, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.4 Sertipikat Hak Milik No. 91/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 13/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.5 Sertipikat Hak Milik No. 90/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 12/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi);

2.6 Sertipikat Hak Milik No. 89/ Desa Bunga Karang, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2009 No. 11/ Bunga Karang / 2009, atas nama NY. SWANITA, dengan luas tanah 19. 200 M2 (Sembilan belas ribu dua ratus meter persegi);

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi dari gugatan Para Penggugat adalah menyangkut masalah perdata yaitu harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum, dimana hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Para Penggugat. Dan hal ini juga sejalan atau telah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan TUN yaitu menyatakan. Meskipun sengketa terjadi akibat dari SURAT KEPUTUSAN PEJABAT, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;
3. Bahwa Para Penggugat tidaklah ada kepentingan untuk menggugat karena sudah jelas bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan angka 2 milik penggugat letaknya di Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang



sedangkan sertifikat objek sengketa terletak di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat (penggugat I s/d VI) kecuali yang diakui kebenarannya berdasarkan hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tanah tersebut berada, hal ini dapat dilihat pada posita Penggugat pada angka 1, lembar ke 2 gugatan Penggugat (gugatan Para Penggugat tidak ada halaman) yang menyatakan para Penggugat ada memiliki hak atas tanah seluas 140.000 m² (seratus empat puluh ribu meter persegi) yang terletak dahulu Desa Karang Anyar Kecamatan Muara Telang, sekarang Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak relevan dengan perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Rangkuman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, meskipun sengketa terjadi akibat dari surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena sengketa perdata;

TENTANG DALUARSANYA GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa secara tegas undang-undang telah menentukan waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan terhitung sejak saat diketahui;

Bahwa dalam gugatannya pada angka 10 lembar 3, Para Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara adalah pada tanggal 14 Februari 2012, dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah sama sekali tidak benar, karena Penggugat IV yaitu AGUSDIN pernah melapor ke Polsek Talang Kelapa dengan No. Pol.: LP/B-160/VII/2010/SUMSEL/BA/SEK.TLK pada Tanggal 25 Agustus 2010 tentang pengrusakan diatas tanah yang sekarang menjadi objek perkara;

Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 diatas dapat dilihat dan dibuktikan sebagaimana SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) penyidik Polres Banyuasin Nomor: B/1021/IV/2011 Reskrim tertanggal 21 April 2011, yang ditujukan kepada AGUSDIN sebagai Penggugat IV;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah DALUARSA, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya *Niet Onvankelijk Verklaraad*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG., tanggal 12 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kewenangan pengadilan diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp3.159.500,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 13/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 04 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 19 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 06 Mei 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II dan III yang masing-masing pada tanggal 06 Mei 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 04 Juni 2013 untuk Termohon Kasasi I dan tanggal 16 Mei 2013 untuk Termohon Kasasi II dan III;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex facti* telah melakukan kesalahan dalam pertimbangan pertimbangan hukum dan penerapan hukum guna mengambil keputusan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, yang mana kesalahan pertimbangan hukum tersebut dapat mengakibatkan batalnya Putusan yang dimohonkan kasasi ini;
2. Bahwa *Judex facti* dalam pertimbangannya pada halaman 43 alenia 1 (satu) menyatakan, Oleh karenanya dalam sengketa ini sepanjang yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam prosedur penerbitan sertifikat Hak Milik sebagaimana telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya sengketa demikian adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam pertimbangan putusan pada halaman 51 (lima puluh satu) menyatakan bahwa meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan umum karena merupakan sengketa perdata;
3. Bahwa pertimbangan *Judex facti* tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah dan membingungkan, karena gugatan Para Penggugat/ sekarang Para Pemohon Kasasi diajukan sehubungan dengan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 316 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya penerbitan sertifikat oleh Tergugat/sekarang Termohon Kasasi secara memotong/ irisan diatas sebagian tanah milik Para Pemohon Kasasi sebagaimana terurai dalam dalil gugatan ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa penerbitan sertifikat oleh Termohon Kasasi secara jelas Para Pemohon Kasasi mengetahuinya pada saat Para Pemohon Kasasi akan mengurus sertifikat tanah milik Para Pemohon Kasasi dikantor Termohon Kasasi pada tanggal 12 Pebruari 2012 dan mendapat jawaban dari Termohon Kasasi bahwa sebagian tanah milik Para Pemohon Kasasi telah diterbitkan sertifikat, oleh karena itu pada tanggal14 Pebruari 2012 Para Pemohon Kasasi mengirimkan surat ke Termohon Kasasi Untuk mencabut danmembatalkan sertifikat sertifikat tersebut, karena tidak ada jawaban dari Tergugat/Termohon Kasasi, maka Para Pemohon Kasasi mengajukangugatanPembatalan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Oleh karena itu yang berwenang untuk mengadili dalam perkara pembatalan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara hukum gugatan Para Pemohon Kasasi pantas untuk dikabulkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasankasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan*Judex Factis* sudah benar tidak salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi penentu agar Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah Substansi Milik atas tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa. Dimana untuk Pengujian milik atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum(Perdata);

Bahwa di samping itu pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebutmerupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: **1.SUNARYANTI, 2.ASMAWATI, 3.MAGDALENA, 4.AGUSDIN, 5.AGUS KURNIAWAN, 6.NOVIYANTI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.SUNARYANTI, 2.ASMAWATI, 3.MAGDALENA, 4.AGUSDIN, 5.AGUS KURNIAWAN, 6.NOVIYANTI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr.H. Imam Soebechi, SH. MH. Ketua Kamar Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H.Supandi,SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

SH.,MH.

ttd./ H.pandi Supandi,SH.,M.Hum

ttd./ Dr.H. Imam Soebechi,

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp. 6.000,-

MH.

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi

Rp. 489.000,-

Jumlah

=

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./ Elly Tri Pangestuti, SH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)